

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS KABUPATEN WONOSOBO

I. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

Penyusunan Peta Proses Bisnis merupakan salah satu implementasi atas peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- 3) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi.
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah.
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2021 tentang penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo 2021-2026

2. Gambaran Umum

Sebagai wujud implementasi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah. Dan Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2021 tentang penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo 2021-2026 , perlu dilaksanakan penyusunan peta proses bisnis yang menggambarkan hubungan kerja secara efektif dan efisien antar unit organisasi untuk memaksimalkan pencapaian kinerja organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

Peta Proses Bisnis Merupakan peta yang menggambarkan seluruh proses atau seluruh aktivitas yang terdapat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Dimana aktivitas tersebut dikelompokkan dalam 2 proses yaitu proses utama dan proses pendukung. Proses utama berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal instansi pemerintah, berpengaruh langsung terhadap keberhasilan instansi pemerintah dalam mencapai visi, misi dan strategi organisasi dan memberikan respon secara langsung terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna. Sedangkan proses pendukung antara lain memenuhi kebutuhan pengguna internal dan memberikan dukungan atas aktivitas pada proses inti.

a. Prinsip Penyusunan

- 1) Definitif
Peta probis harus memiliki batasan, masukan, serta keluaran yang jelas.
- 2) Urutan
Peta probis harus terdiri atas aktivitas yang berurutan sesuai waktu dan ruang
- 3) Pelanggan
Pelanggan akhir menerima hasil dari proses lintas unit organisasi
- 4) Nilai Tambah
Trasformasi yang terdiri dalam proses harus memberikan nilai tambah pada penerima
- 5) Konsensus Subyektif
Disepakati oleh seluruh uni organisasi yang ada dalam ruang lingkup instansi pemerintah

- 6) Sederhana Representatif
Mewakili seluruh aktivitas dan digambarkan secara sederhana
- 7) Fungsi Silang
Suatu proses mencakup hasil kerja sama beberapa fungsi dalam satu organisasi
- 8) Keterkaitan
Seluruh proses tidak dapat berdiri, melainkan harus terkait dalam suatu struktur organisasi
- b. Tahapan Penyusunan
 - 1) Persiapan dan perencanaan
 - 2) Pengembangan
 - 3) Pemantauan dan Evaluasi
 - 4) Penerapan/Implementasi
- 3. Data/ Bahan Dukung Kegiatan
 - a. Visi dan Misi Bupati Wonosobo periode 2021-2026;
 - b. Dokumen RPJMD dan Cascading;
 - c. Dokumen Renstra Perangkat Daerah dan Cascading

II. MAKSUD DAN TUJUAN

- 1. Maksud Kegiatan
 - 1) Acuan penyusunan peta proses bisnis
 - 2) Penjabaran misi, tujuan, renstra
 - 3) Hubungan kerja yang efektif
- 2. Tujuan Kegiatan
Tujuan penyusunan peta bisnis proses agar setiap instansi pemerintah:
 - 1) mampu melaksanakan tugas fungsi secara efektif dan efisien
 - 2) Mudah mengomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mengkomunikasikan visi, misi, tujuan; dan
 - 3) Memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi dan tujuan. Aset pengetahuan ini menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja.
- 3. Manfaat
 - 1) Memudahkan melihat potensi masalah yang ada didalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah
 - 2) Sebagai standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

III. OUTPUT DAN OUTCOME

- 1. OUTPUT
Dokumen Peta Proses Bisnis
- 2. OUTCOME
Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

IV. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Metode Pelaksanaan

- Persiapan administrasi kegiatan, termasuk pengumpulan dan penyediaan data dan dokumen pendukung
- Workshop tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis;
- Bintek /Pendampingan penyusunan draf peta proses bisnis;
- Reviu;
- Desk; dan
- Penyusunan Peta Proses Bisnis

V. PESERTA

Peserta Penyusunan Peta Proses Bisnis Kabupaten Wonosobo terdiri dari :

1. Sekretaris Daerah;
2. Asisten Sekda;
3. Tim Penyusun Probis;
4. 24 Perangkat Daerah;
5. 2 Kecamatan.

VI. JADWAL KEGIATAN

Waktu pelaksanaan Kegiatan

No	Hari/tanggal	Tempat	Acara	Keterangan
1.	Rabu, tanggal 11 Oktober 2021	Ruang rapat Kertonegoro Setda	Rapat internal	Tim Penyusun Peta proses bisnis
2.	Jum'at s.d Sabtu, 22 oktober s.d 23 Oktober 2021	Hom Premiere Timoho Hotel Yogyakarta	Workshop Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Wonosobo	Narasumber dari Kementerian PANRB dan Biro Organisasi
3.	Selasa dan Rabu, 26 Oktober dan 27 Oktober 2021	Ruang rapat Mangoenkoesoemo	Bintek Penyusunan Peta Proses Bisnis	Narasumber dari Biro Organisasi Provinsi Jawa Tengah
4.	Selasa dan Rabu, 2 November dan 3 November 2021	Ruang rapat Mangoenkoesoemo	Reviu pemetaan Peta Proses Bisnis	Narasumber Biro Organisasi Provinsi Jawa Tengah
5.	Selasa dan Rabu, 9 dan 10 November 2021	Ruang rapat Mangoenkoesoemo	Desk penyusunan Peta Proses Bisnis	narasumber Biro Organisasi Provinsi Jawa Tengah
6.	Selasa 16 November 2021	Ruang rapat Kertonegoro Setda	Penyusunan dokumen peta proses bisnis	Tim Penyusun Peta Proses Bisnis.

VII. PENANGGUNGJAWAB

Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab Kegiatan adalah Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

VIII. BIAYA

Kegiatan Penyusunan Peta Proses Bisnis dibiayai dengan sumber dana seluruhnya dari APBD Tahun Anggaran 2021 .

Penanggungjawab Kegiatan
Kepala Bagian Organisasi Sekretariat
Daerah Kabupaten Wonosobo

FAHMI HIDAYAT, S.I.P, MPP
Pembina
NIP. 197108251999031006